



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KEUANGAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE/08/I/2015**

TENTANG

**PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PADA SATKER DIPA
PETIKAN DAERAH DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar :

- a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : PER-63.1/PB/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan 9 (sembilan) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010.
- c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-127/PB.2/2015 tanggal 08 Januari 2015 perihal Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Satker Kementerian Pertahanan di Daerah.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan dialihkannya pembayaran Tunjangan Kinerja pada Satker DIPA Petikan Daerah di lingkungan Kemhan dan TNI, maka perlu diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Mekanisme pembayaran tunjangan kinerja pada Satker DIPA Petikan Daerah di lingkungan Kemhan dan TNI agar berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-6.31/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 9 (sembilan) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010.
- b. Peyampaian SPM-LS ke KPPN untuk pembayaran tunjangan kinerja, dilampiri dengan :
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
 - 2) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang memuat kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang berhak menerima pembayaran dengan memperhitungkan kewajiban Pajak Penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
 - 3) Surat Setoran Pajak (SSP PPh Psl 21).

3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di bawah pelayanannya.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Tri Prasodjo
Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI.
2. Dirkuad.
3. Kadiskual.
4. Kadiskuau.
5. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI.
2. Kasad.
3. Kasal.
4. Kasau.
5. Sekjen Kemhan
6. Irjen Kemhan.
7. Irjen TNI.
8. Irjen Angkatan.
9. Dirjen Renhan Kemhan.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(1)
NRP/NIP :(2)
Jabatan :(3)..... Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp.(4) (.....(5)..... rupiah) termasuk bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila dikemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia di tuntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait denga pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai disimpan sesuai dengan ketentuan pada Satuan Kerja kami untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,(6)
Kuasa Pengguna Anggaran,
.....(7).....

(.....(8).....)
NRP/NIP(9).....

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama lengkap KPA
(2)	Diisi dengan NRP/NIP KPA
(3)	Diisi dengan Jabatan Struktural KPA
(4)	Diisi jumlah rupiah penarikan danan dengan angka
(5)	Diisi jumlah rupiah penarikan danan dengan huruf
(6)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun
(7)	Diisi dengan nama Satker DIPA Petikan Daerah
(8)	Diisi dengan nama lengkap KPA
(9)	Diisi dengan NRP/NIP KPA

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Tri Prasodjo
Laksamana Pertama TNI

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA(1)....
 UNIT ORGANISASI(2).....

Lampiran II Surat Edaran Kapusku Kemhan
 Nomor : SE/ 08 /I/2015
 Tanggal : 9 Januari 2015

**REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
 BULAN.....**

No.	Uraian Kelas Jabatan (3)	Jumlah Penerima (4)	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan (5)	1. Jumlah Tunjangan	1. Potongan Pajak (9) 2. Jumlah Netto (10)
				2. Pajak (6) 3. Jumlah (7) (8)	
1				1. (6) 2. (7) 3. (8)	1. (9) 2. (10)
2				1. 2. 3.	
3				1. 2. 3.	
4				1. 2. 3.	
5				1. 2. 3.	
6				1. 2. 3.	
dst				1. 2. 3.	
	Jumlah	(11)		1. (12) 2. (13) 3. (14)	1. (15) 2. (16)

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,

Bendahara Pengeluaran,

Nama(17)
 NRP/NIP.....

Nama(17)
 NRP/NIP.....

Nama(17)
 NRP/NIP.....

**PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama Kementerian Pertahanan
(2)	Diisi dengan Unit Organisasi
(3)	Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)	Diisi jumlah pegawai/personel
(5)	Diisi jumlah tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)	Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7)	Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)	Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10)	Diisi dengan jumlah tunjanga netto (8-9)
(11)	Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(12)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(13)	Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(15)	Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(16)	Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(17)	Diisi dengan nama dan NRP/NIP KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Tri Prasodjo
Laksamana Pertama TNI